



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU

NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN TAHUN JAMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa kondisi infrastruktur di Maluku masih ditandai dengan belum optimalnya aksesibilitas, kualitas dan cakupan pelayanan, sehingga belum sepenuhnya menjadi tulang punggung bagi pembangunan sektor riil, termasuk dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pangan, mendorong sektor produksi, serta mendukung pengembangan wilayah;
- b. bahwa terbatasnya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku untuk melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur, mengakibatkan pelaksanaan pembangunan infrastruktur membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku tentang Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 21. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
 22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Pengajuan persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multy Years Contract) dalam Pengadan Barang/ Jasa Pemerintah.
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

26. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 04 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Maluku Tahun 2008-2013;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU

dan

GUBERNUR MALUKU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN TAHUN JAMAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku.
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku, Kabupaten dan Kota.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku, Kabupaten dan Kota.
7. Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak adalah penyediaan alokasi dana untuk pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran dalam APBD yang melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun.
8. Kontrak Tahun Jamak adalah pengikatan pekerjaan yang pendanaan dan pelaksanaannya direncanakan selesai lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
9. Pembangunan Fisik adalah pembangunan infrastruktur dan/atau bangunan gedung untuk kepentingan umum dan pemerintahan.

10. Pembangunan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.
11. Pembangunan Bangunan Gedung adalah pekerjaan konstruksi yang meliputi membangun baru, perawatan (rehabilitasi, renovasi, restorasi), dan pekerjaan lanjutan bangunan gedung.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Pengaturan pembiayaan pembangunan Tahun Jamak dimaksudkan untuk menjamin pemenuhan pembiayaan yang bersumber dari APBD dalam rangka pembangunan fisik yang bersifat strategis dan pelaksanaan pembangunan serta pembiayaannya membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 3

Tujuan pengaturan pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak adalah untuk:

- a. memberikan kepastian arah, target, sasaran dan tahapan penyelesaian kegiatan pembangunan yang tidak dicapai dalam jangka waktu tertentu dan tidak dapat dibebankan pembiayaannya dan/atau dilaksanakan dalam satu tahun anggaran;
- b. memperjelas penyelesaian rencana tahapan pekerjaan per tahun dan kepastian penyelesaian proyek;
- c. mempermudah proses administrasi pertanggungjawaban program; dan
- d. memberikan kepastian sumber anggaran pembiayaan yang akan digunakan untuk kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan.

BAB III KRITERIA, SYARAT DAN JENIS PEMBANGUNAN Pasal 4

Kriteria pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung melalui Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak, meliputi :

- a. pelaksanaan konstruksinya memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) tahun;
- b. pekerjaan yang merupakan satu kesatuan konstruksi yang sifat pertanggungjawabannya terhadap kegagalan bangunan tidak bisa dipecah-pecah dari pekerjaan sebelumnya; dan
- c. program dan kegiatan pembangunan bersifat strategis dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan/atau kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

Syarat Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak, meliputi :

- a. program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
- b. penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud huruf a berdasarkan atas persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD
- c. nota kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud huruf b ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS pada tahun pertama rencana pelaksanaan kegiatan tahun jamak.
- d. nota kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud huruf b sekurang-kurangnya memuat:
 1. nama kegiatan;
 2. jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
 3. jumlah anggaran; dan
 4. alokasi anggaran per tahun.
- e. jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud angka 3 tidak melebihi tahun anggaran berakhirnya masa jabatan Gubernur; dan
- f. disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6

- (1) Jenis pembangunan yang dapat dibiayai dari pembiayaan pembangunan tahun jamak, meliputi :
 - a. infrastruktur transportasi, meliputi pelabuhan laut, sungai atau danau, bandar udara, jaringan rel dan stasiun kereta api;
 - b. infrastruktur jalan dan jembatan;
 - c. infrastruktur sumberdaya air dan irigasi;
 - d. infrastruktur air minum, meliputi bangunan pengambil air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi dan instalasi pengolahan air minum;
 - e. infrastruktur air limbah, termasuk persampahan;
 - f. infrastruktur telekomunikasi, meliputi jaringan telekomunikasi;
 - g. infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi pembangkit, transmisi dan distribusi tenaga listrik;
 - h. infrastruktur minyak dan gas bumi;
 - i. bangunan gedung pemerintahan dan gedung pelayanan publik; dan
 - j. jenis infrastruktur lainnya yang spesifik dan bersifat strategis sesuai kebutuhan.
- (2) Pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
MEKANISME PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN JAMAK
Pasal 7

Perencanaan Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD terkait sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mekanisme dan tahapan sebagai berikut :

- (1) SKPD mengajukan usulan Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak dalam bentuk Daftar Usulan Kegiatan dan Daftar Usulan Proyek.
- (2) Pengajuan Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak dalam bentuk Daftar Usulan Kegiatan oleh SKPD Pengusul, diteliti dan dibahas oleh Biro/Bagian Keuangan bersama-sama SKPD bersangkutan.
- (3) Pengajuan Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak dalam bentuk Daftar Usulan Kegiatan oleh SKPD pengusul dibahas bersama-sama BAPPEDA, bagian keuangan, mengenai rencana yang tertera dalam Daftar Usulan Pembangunan berdasarkan skala prioritas dalam RPJMD.
- (4) Penyesuaian skala prioritas dan kemampuan pembiayaan daerah.
- (5) Daftar Usulan Kerja dan Daftar Usulan Proyek Daerah yang telah selesai diteliti dan dibahas selanjutnya diajukan kepada kepala daerah.
- (6) Persetujuan dari kepala daerah.
- (7) Penuangan Rencana Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak disampaikan kepada dewan untuk dibahas, disetujui dan ditetapkan.

BAB V
SUMBER PENDANAAN
Pasal 8

Pembiayaan pembangunan tahun jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), bersumber dari :

- a. APBD Provinsi;
- b. APBD Kabupaten Kota; dan
- c. Sumber dana lainnya yang sah.

Pasal 9

- (1) Pengalokasian dana per tahun untuk Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak, ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku tahun berkenaan.
- (2) Tahapan pembiayaan per tahun sebagaimana dimaksud ayat (1) sepadan dengan tahapan rencana pekerjaan, dengan ketentuan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari nilai keseluruhan pekerjaan.

BAB VI
PENJAMINAN PEMBIAYAAN
Pasal 10

- (1) Program/kegiatan pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung yang akan didanai melalui pembiayaan pembangunan tahun jamak, harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah, Bupati dan Walikota tersendiri.
- (2) Pembiayaan untuk program/kegiatan pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung yang akan didanai melalui pembiayaan pembangunan tahun jamak sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan sampai dengan berakhirnya masa anggaran tahun jamak.

BAB VII
PENGIKATAN
Pasal 11

- (1) Pengikatan pekerjaan yang alokasi anggarannya berasal dari Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak dalam APBD dituangkan dalam bentuk kontrak tahun jamak berdasarkan asas-asas umum perjanjian, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pelelangan umum dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 12

Gubernur melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 13

Pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung yang belum selesai pada akhir masa jabatan Gubernur, diprioritaskan pengalokasian pembiayaannya dalam APBD tahun berikutnya.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung yang dibiayai dari APBD yang telah ada sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 15

Kontrak-kontrak pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung yang dibiayai dari APBD yang telah ditandatangani dan dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu kontrak.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku.

PARAF KOORDINASI	
Sekda	
Asisten I	
Karo Hukum dan HAM	
Kepala BPPKAD	

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 15 Januari 2013

GUBERNUR MALUKU,

KAREL ALBERT RALAHALU

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 15 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH MALUKU,

ROSA FELISTAS FAR FAR

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2013 NOMOR 9

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN TAHUN JAMAK

I. UMUM

Ketersediaan infrastruktur yang memadai ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi; terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan sehingga elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat tercapai; terselenggaranya pelayanan telematika yang efisien dan modern guna terciptanya masyarakat informasi; terwujudnya konservasi sumberdaya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumberdaya air dan pengembangan sumberdaya air serta terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Adanya infrastruktur yang memadai akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, mempercepat pengembangan pusat-pusat pertumbuhan potensial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menurunkan kesenjangan kesejahteraan antar individu, antar kelompok masyarakat, dan antar daerah. Demikian pula penyediaan gedung untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik, yang akan menjamin peningkatan pelayanan publik.

Penyediaan infrastruktur dan bangunan gedung yang memadai, memerlukan penyediaan dana yang relatif besar, sehingga pembangunan fisik dan pembiayaannya membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, perlu adanya jaminan kepastian penyediaan anggaran untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung. Oleh karena itu, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak, yang memiliki tujuan :

- (1) memberikan kepastian arah, target, sasaran dan tahapan penyelesaian kegiatan pembangunan yang tidak dicapai dalam jangka waktu tertentu dan tidak dapat dibebankan dan/atau dilaksanakan dalam satu tahun anggaran;
- (2) memperjelas penyelesaian rencana tahapan pekerjaan per tahun dan kepastian penyelesaian proyek;
- (3) mempermudah proses administrasi pertanggungjawaban program; dan
- (4) memberikan kepastian sumber anggaran pembiayaan yang akan digunakan untuk kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan "yang bersifat strategis" yaitu pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung yang telah tercantum dalam :

- Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP);
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan dokumen perencanaan, meliputi :

- Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP);
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Huruf b

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum pelaksanaan pembangunan dan perlindungan kepada aparat Pemerintah Daerah serta penyedia barang/jasa, mengenai keberlangsungan pembiayaan pembangunan tahun jamak.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah orang perseorangan atau badan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf c

Sumber dana pembiayaan yang sah dimaksudkan adalah, pembiayaan infrastruktur yang didanai oleh pihak ketiga di luar pemerintah yang diikat dalam kontrak kerja.

Ayat (2)

Yang dimaksudkan dengan penggabungan adalah kebijakan dalam menggunakan alternative pembiayaan ketika alokasi anggaran pada APBD tidak mencukupi untuk menyelesaikan pekerjaan pada satu tahun anggaran maka dimungkinkan untuk menggunakan pengusulan alokasi APBN.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "sepadan" dalam ketentuan ini, yaitu besaran pembiayaan yang dialokasikan setiap tahun harus sesuai dengan tahapan rencana pekerjaan secara proporsional.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan asas-asas umum perjanjian antara lain, meliputi:

1. Asas personalia.
2. Asas konsensualitas (Pasal 1320 KUH Perdata), yaitu perjanjian berlaku mengikat kepada mereka yang mengikatkan diri.
3. Asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUH Perdata), yaitu setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Asas itikad baik, yaitu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.
5. Asas Pacta Sunt Servanda, yaitu perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
6. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.
7. Asas kontrak sebagai hukum yang mengatur (aanvullen recht, optional law).
8. Asas obligatoir, yaitu para pihak terikat pada perjanjian, tetapi keterikatannya terbatas pada timbulnya hak dan kewajiban.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin keberlangsungan pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung yang belum

selesai pada saat akhir masa jabatan Gubernur, yang disebabkan adanya peristiwa force majeure.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR 16